



**REVIEW KEDUA RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan HidayahNya sehingga dapat tersusun Review kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Review kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019–2024 ditetapkan setelah adanya Penetapan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan kedua RPJMD Kota Madiun terkait penentuan indikator Sub Kegiatan untuk Tahun 2023 dan 2024. Dengan disusunnya Review kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019-2024 ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai acuan dalam penentuan indikator Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan 2024.

Review kedua Renstra yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Review kedua renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi seluruh sumber daya aparatur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Madiun, 15 Maret 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA MADIUN**



TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 198903 1 013

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 30 Desember 2021 telah ditetapkan Review RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Madiun Periode 2019-2024. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 terkait penentuan indikator sub kegiatan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan menyesuaikan penentuan indikator sub kegiatan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota Madiun, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :




Gambar 1.1 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik

Renstra Badan Kesatuan dan Politik menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain : (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, (2) bagaimana mencapainya dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Hubungan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;

11. Peraturan Daerah Kota Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kota Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- 1) Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung Visi dan Misi Walikota.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2019-2024.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**
- 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Landasan hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
 - 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**
- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
 - 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV Tujuan dan Sasaran**
- Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**
- Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2024.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024.
- Bab VIII Penutup**
- Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/346/2021 tentang Rincian Tuga Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian)
- c. Unsur Pelaksana :
 - 1. Bidang Ideologi terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan)
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik)
 - 2. Bidang Ketahanan Bangsa terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama)
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi)
 - 3. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Lembaga Politik)
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan)

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Madiun



Uraian Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, dibentuk susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Ideologi
 2. Bidang Ketahanan Bangsa
 3. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Masyarakat
- d. UPTB
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas :

memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, lembaga politik dan organisasi masyarakat

Fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
2. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
4. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan badan;
5. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan badan;
6. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan badan;
7. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan badan;
8. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan badan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Perencana Ahli Muda (Sub Koord. Perencanaan dan Kepegawaian)

▸ Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pentanausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
- h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan unntuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Badan;
- i. menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Badan;
- j. menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Badan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

▸ Sub Koord. Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan unntuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Badan;
- d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

- Bidang Ideologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Ideologi mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ideologi;
2. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi, bela negara dan wawasan kebangsaan;
3. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Ideologi terdiri atas :

a. Sub Koord. Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan;

b. Sub Koord. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

▸ Sub Koord. Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
- d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi.

- Sub Koord. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
 - e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
 - f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
 - g. melakukan pemrosesan rekomendasi penelitian/survey di wilayah Kota Madiun yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga diluar kepentingan Pemerintah Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi.
 - Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :
1. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ketahanan Bangsa;

2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu :
 - a. Sub Koord. Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. Sub Koord. Ketahanan Ekonomi.

› Sub Koord. Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama;
- b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan social, budaya, agama dan kepercayaan dan akulturasi budaya;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan social, budaya, agama dan kepercayaan dan akulturasi budaya;
- d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan social, budaya, agama dan kepercayaan;
- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan social, budaya, agama dan kepercayaan;
- f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan social, budaya, agama dan kepercayaan;
- g. melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.

› Sub Koord. Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
- b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang wawasan kebangsaan, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi;
- d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ekonomi;
- e. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi di Daerah;

- f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi;
- g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.

- Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan program kegiatan atau sistem dan implementasi politik serta pelaksanaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas serta fasilitas di bidang politik;
3. perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu :

- a. Sub Koord. Lembaga Politik;
- b. Sub Koord. Organisasi Kemasyarakatan.

▸ Sub Koord. Lembaga Politik mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Lembaga Politik;
- b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;

- c. melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi serta fasilitasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;
- d. melakukan pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;
- f. meningkatkan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi/fasilitasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;
- g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Masyarakat.

▸ Sub Koord. Organisasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Organisasi Masyarakat;
- b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang organisasi masyarakat dan penanganan masalah sosial masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang organisasi masyarakat dan penanganan masalah sosial masyarakat;
- d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang organisasi masyarakat dan penanganan masalah sosial masyarakat;

- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. melakukan pelayanan penetapan/bukti keberadaan organisasi kemasyarakatan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sampai dengan tahun 2022 sebanyak 28 orang, terdiri dari 20 PNS (17 laki-laki dan 5 perempuan) dan 2 Tenaga Kontrak dan 4 Tenaga Upahan Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 11 orang, dan berpendidikan SMA sejumlah 9 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2019. dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun **Tahun 2019 (tahun terakhir)**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	5	2	2	-	9
3	D3	3	-	-	-	3
4	S1	9	2	-	-	11
5	S2	3	-	-	-	3
6	S3	-	-	-	-	-

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 13 orang pada tahun 2021, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun **Tahun 2019 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
----	----------	---	---	--------

1	Golongan II	4		4
2	Golongan III	10	3	13
3	Golongan IV	5	1	6

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil	1	baik
2.	Sepeda Motor	22	Baik
3.	Filling	4	Baik
4.	Brankas	1	Baik
5.	Lemari Kaca	2	Baik
6.	Papan Nama Instansi	1	Baik
7.	Lemari Kayu	7	Baik
8.	Kursi Tamu	2	Baik
9.	Meja Rapat	3	Baik
10.	Kursi Rapat	6	Baik
11.	Kursi Tangan	4	Baik
12.	Kursi Putar	5	Baik
13.	Kursi Lipat	10	Rusak berat
14.	AC	7	Baik
15.	Wireless	1	Rusak berat
16.	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
17.	Gambar Presiden	1	Baik
18.	Gambar Wakil Presiden	1	Baik
19.	Laptop	8	Baik
20.	Printer	5	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
21.	Facsimile	1	Baik
22.	Bangunan Gedung	3	hapus
23.	LCD	1	Baik
24.	Komputer	5	Baik
25.	Kamera	1	Rusak
26.	Handycam	1	Rusak berat
27.	Alat Perekam	1	Rusak berat
28.	Speaker	1	Baik
29.	Kabel Audio	1	Baik
30.	Mic Audio	1	Baik
31.	Televisi	2	Baik
32.	Kursi Rapat	40	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Madiun

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		265.408.050	344.302.347	726.000.000			223.335.774			
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		871.058.100	871.058.100	1.159.379.650			851.145.127			
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		272.985.000	222.985.000	363.343.000			231.629.040			
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		536.633.650	553.661.370	735.875.052			508.255.006			
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		1.454.339.864	1.503.198.050	2.094.339.450			1.400.304.725			
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan						382.121.428				
Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial						744.799.589				
Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas						178.297.043				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring berita (berita hoax)
2. Makin tingginya keterbukaan informasi ditengah-tengah masyarakat yang belum kondusif

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas
2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan dan kesatuan dapat mencegah terjadinya konflik sosial

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan saat ini yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

- a. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan karakter kebangsaan dalam kehidupan masyarakat;
- b. Berkurangnya rasa nasionalisme dan semangat kebhinekaan sebagai satu bangsa agar tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- c. Perlu peningkatan kewaspadaan dini guna mencegah timbulnya konflik di masyarakat;
- d. Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional dalam berdemokrasi;
- e. Menumbuhkan peran Partai Politik dalam penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di masyarakat;
- f. Belum optimalnya peran serta aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah;
- g. Peningkatan pembinaan status kelembagaan organisasi kemasyarakatan;
- h. Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi;
- i. Peningkatan koordinasi dalam pencegahan penanggulangan narkoba;
- j. Peningkatan dalam pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

3.2 Telaahan Visi dan Misi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan visi Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Walikota. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

" TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA "

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
2. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mengarah pada pencapaian misi ke-4 RPJMD yaitu: ***Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun***, dengan tujuan ***Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat*** dan sasaran ***Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat***

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air di masyarakat khususnya pelajar dan generasi muda;
- b. Dengan adanya 14 Perguruan Pencak Silat dan 24 suku di Kota Madiun yang rentan menimbulkan konflik sosial di masyarakat;
- c. Mendukung peran Partai Politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- d. Mendorong organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan;
- e. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi;
- f. Meningkatkan koordinasi dan peran forum kerukunan umat beragama untuk mencegah timbulnya konflik antar umat beragama;
- g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2019-2024 sebagai berikut:

" *Terwujudnya Kerukunan Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan* "

dengan indikator tujuan : **Indeks Kerukunan**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator : Indeks RB

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan

Indikator : Persentase konflik yang tertangani

3. Meningkatkan Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah

Indikator : a. Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi
b. Jumlah peningkatan Orkemas yang berbadan hukum

4. Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap kerukunan beragama, kehidupan sosial dan budaya

Indikator : Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya

**Review Kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2019-2024**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kota Madiun**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kerukunan masyarakat dan kenyamanan lingkungan		Indeks Kerukunan	53,00	55,40	74,30	74,40	74,46	75,00
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB			15,30	18,31	25,30	27,31
		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan	Persentase konflik yang tertangani			100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya partisipasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase partai politik pemenang pemilu yang lolos verifikasi			100%	100%	100%	100%
			Jumlah peningkatan orkemas yang berbadan hukum				1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kerukunan beragama, kehidupan sosial dan budaya	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya				-10 konflik	-10 konflik	-10 konflik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan Kebijakan yang diambil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, dalam rangka pencapaian sasaran dan pencapaian pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Visi RPJMD : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kerukunan masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa, kesadaran bela negara 3. Menyertakan elemen masyarakat dalam pembinaan/ seminar/ sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pembinaan ketahanan ideologi, 3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui forkopimda 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik sosial

Visi RPJMD : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dini dan cegah dini terhadap konflik sosial 5. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat intelijen	
	Meningkatnya partisipasi partai politik dan Orkemas dalam Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan pemilu yg aman, langsung, umum, bebas dan rahasia 2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 3. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan dan kehidupan politik serta perluasan sistem informasi politik 4. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat 5. Peningkatan peran dan kapasitas pengurus Parpol dalam sistem politik 6. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas / LSM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik 2. Peningkatan validasi data parpol 3. Peningkatan pembinaan dan monitoring partai politik 4. Peningkatan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemilu 5. Peningkatan validitas data ormas / LSM
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kerukunan beragama, kehidupan social dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama dlm FKUB 2. Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan FKUB 3. Meningkatkan koordinasi dengan MLKI dan Nilai Luhur Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat melalui FKUB 2. Meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dilaksanakan melalui 5 (lima) Kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**, dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - ~ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**, dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - ~ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah

4. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**, dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - ~ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik

5. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**, dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - ~ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah

6. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**, dilaksanakan melalui Kegiatan :

- ~ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan visi Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Walikota. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

" TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA "

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mengarah pada pencapaian Misi ke-4 RPJMD yaitu : ***Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun,*** dengan Tujuan ***Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat*** dan Sasaran ***Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat***

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun. Target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2019-2024

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Indeks RB	nilai	-	-	15,30	18,31	25,30	27,31	27,31
2.	Persentase konflik yang tertangani	%				100	100	100	100
3.	Persentase partai politik pemenang pemilu yang lolos verifikasi	%					100	100	100
	Jumlah peningkatan Orkemas yang berbadan hukum	organisasi				1	1	1	3
4.	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan social dan budaya	Kejadian/ konflik				-10	-10	-10	-10

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019-2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2020-2024, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tahun 2019-2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai pedoman dan dalam pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Nasional dan bahkan mungkin keadaan global sehingga kemungkinan adanya perubahan-perubahan kondisi makro yang tidak bisa diprediksi sebelumnya sangat mungkin berpengaruh terhadap kondisi daerah. Oleh karena itu dimungkinkan adanya perubahan terhadap dokumen RPJMD sehingga perlu juga dilakukan review terhadap Renstra OPD. Review dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.